

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang penulis ajukan pada BAB I, sedangkan Saran memberikan masukan pada institusi penegak Hukum

1. Pencabutan isi gugatan berkenaan hak asuh anak di benarkan sebelum tergugat membuat jawaban manakala tergugat membuat jawaban harus mendapat persetujuan dari tergugat. Dalam hukum Islam manakala orang tua bercerai maka hak asuh anak yang umurnya belum 12 tahun di asuh oleh ibunya sesuai dengan pasal 105 kompilasi hukum Islam
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan Agama No. 4025/PDT.G/2011. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 84,89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang –Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.5 Tahun 2009. Dalam pertimbangan Hakim mengabulkan pemohon sebagian.

## B. SARAN

Dari apa yang telah penulis simpulkan diatas, kiranya dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Pengadilan Agama harus sering memberikan adanya suatu penyuluhan bertahap dan terpadu terhadap masyarakat tentang tata cara perceraian dan bagaimana caranya mempercepat jalannya persidangan khususnya dalam kasus perceraian . agar perkara ini tidak berlangsung lama dan berbelit-belit.
2. Bagi para praktisi hukum atau akademisi yang lebih mengetahui dan mengerti adanya pencabutan hak asuh dalam gugatan perceraian ini untuk mensosialisasikannya demi tercapainya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan bagi para akademisi khususnya, supaya lebih mengkaji lebih dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, intensitas untuk melaksanakan simulasi dan pelatihan lainnya lebih dipadatkan , agar memiliki kemampuan yang lebih dalam penguasaan hukum acara di Peradilan Agama.